**BAB II**

# TINJAUAN KOPSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda,maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit(Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga
menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum.Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah
offense atau criminal act untuk maksud yang sama.[[1]](#footnote-1)

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah
*strafbaar feit* atau *delict. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar,* dan *feit,* secara *literlijk,* kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht,* seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht.* Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[[2]](#footnote-2)

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “ Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjamahkan dengan „Perbuatan Pidana‟, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah ”Perbuatan Kriminal‟ Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.[[3]](#footnote-3)

Tindak pidana memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.[[4]](#footnote-4)

PAF Lamintang Dalam bukunya berjudul menjelaskan bahwa hukum pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, hukum pidana umum (algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus (bijzonder strafcrecht).

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.

Secara singkat, pembagian hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus dengan peraturan yang ada, yakni bahwa hukum pidana yang diatur di dalam KUHP merupakan hukum pidana umum, karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus, bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang- Undang lainnya.[[5]](#footnote-5)

Salah satu contoh Tindak Pidana Khusus adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.[[6]](#footnote-6)

1. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur- Unsur Tindak Pidana Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur Objektif*.* Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
2. Sifat melanggar hukum.
3. Kualitas dari si pelaku.
4. Kausalitas
5. Unsur Subjektif. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
6. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)*:*
7. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
8. Macam- macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
9. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
10. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.*[[7]](#footnote-7)*
11. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit)*adalah:
12. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)*.*
13. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
14. Melawan hukum (*onrechmatig*).
15. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).*[[8]](#footnote-8)*
16. Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia

Kitab Undang- Undang Hukup Pidana (KUHPid) tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukup Pidana (KUHPid) juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku.

Sistem pemidanaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis jenis pidana, pelaksanaan pidana pidana mati, pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara.

Pidana adalah reaksi atas tindak pidana, yang berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut. Dari definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian ”pidana”, yaitu: (1) merupakan re-aksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu ”*criminal act*” atau tindak pidana; (2) yang berujud nestapa; (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana
(*daader*) oleh negara.

“Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan”.[[9]](#footnote-9)

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing)* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.[[10]](#footnote-10)

Berikt Teori- Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin:

1. Teori Absolut/ *Retributif/* Pembalasan (*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpandapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak (aliran *retributif*), hukuman harus memenuhi 3 syarat:
2. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
3. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika).
4. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.
5. Teori relatif / tujuan (*utilitarian*), menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/ merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumanya lebih ditekankan pada pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (*preventif umum)* dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain *(preventif khusus)*. Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/ masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.
6. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:
7. Pembalasan, membuat pelaku menderita
8. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
9. Merehabilitasi Pelaku
10. Melindungi Masyarakat Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai “*Restorative Justice* (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata- mata memenuhi ketentuan hukum atau semata- mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)”.

*Restorative Justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.[[11]](#footnote-11)

Aturan Pemidanaan dalam KUHP :

1. Pidana Mati.
2. Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana sumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
3. Menurut UNDANG-UNDANG No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dilaksanakan dengan cara tembak mati.
4. Pidana Penjara.
5. Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun);
6. Boleh 20 tahun berturut-turut, jika: ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu dan ada pembarengan, pengulangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52)
7. Tidak boleh melebihi 20 tahun;
8. Dapat ditambah pidana tambahan;
9. Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun;
10. Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.
11. Pidana Kurungan.
12. Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun.
13. Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.
14. Pidana Denda.
15. Minimal umum Rp 3,75;
16. Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada perbarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.[[12]](#footnote-12)

## Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Di dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berdasrkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Ketenagakerjaan adalah peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis
yang berkaitan dengan tenaga kerja, pada saat kerja, dan sesudah kerja.[[13]](#footnote-13)

Menurut Soetikno, hukum perburuhan/ ketenagakerjaan adalah keseluruhan kumpulan peraturan- peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/ pimpinan orang lain dan mengenai keadaan- keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.[[14]](#footnote-14)

Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja, ditambah awalan “ke” dan akhiran “an”. Dengan demikian, ketenagakerjaan berarti hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja.[[15]](#footnote-15)

Lalu Menurut Prof. Imam Soepomo, pengertian Hukum Ketenagakerjaan diartikan sebagai himpunan dari Peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.[[16]](#footnote-16)

Oleh karena itu, kita harus kembali dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya Pasal 2 disebutkan, bahwa “yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif”. Jelas disini Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah “pekerja” untuk pengertian buruh. Oleh karena itu, disepakati penggunaan kata “pekerja” sebagai pengganti kata “buruh” karena mempunyai dasar hukum yang kuat.[[17]](#footnote-17)

1. Unsur- Unsur Dalam Ketenagakerjaan

Sedangkan menurut Mollenaar, hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buru dan majikan, buruh dengan buruh dan buruh dengan penguasa. Dari pengertian diatas hukum ketenagakerjaan memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja dan sebagainya.[[18]](#footnote-18)

Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan
secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.[[19]](#footnote-19)

Adapaun tujuan dari hukum Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan hukum Ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
5. Pembagian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja harus dibedakan dengan pengertian pekerja, karena keduanya memiliki arti yang berbeda. Hingga saat ini banyak terdapat istilah mengenai pekerja, ada yang menyebutnya buruh, karyawan atau pegawai, akan tetapi arti dari semua istilah tersebut adalah sama. Istilah tenaga kerja digunakan, baik diluar maupun di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja, berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja.

Tenaga kerja terdiri dari penduduk yang berada dalam usia kerja, rentang usia kerja adalah 18 sampai 64 tahun. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dandapat dilihat melalui 2 aspek utama, yaitu aspek kemampuan dan kualitasnya, atau berdasarkan status pekerjanya.[[20]](#footnote-20) Jika dilihat dari kemampuan dan kualitas pekerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut penjelasannya:

1. Tenaga Kerja Dalam Negeri
2. Tenaga kerja Terdidik. Tenaga kerja ini memperoleh kemampuannya dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal. Contoh: Dokter, Arsitek.
3. Tenaga Kerja Terampil. Supir truk dan bus adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan  Tenaga keja ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman kerja. Contoh: Sopir Bus, Musisi.
4. Tenaga Kerja Tidak Terdidik & Tidak Terampil (Pekerja Kasar). Untuk pembangunan Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil, bekerja hanya mengandalkan tenaga saja tanpa ada keunggulan lain. Contoh: Kuli, Anak buah kapal.

jika tenaga kerja digolongkan berdasarkan status pekerjaanya, maka tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 3 kelompok juga, yaitu:

1. Pekerja Lepas, atau biasa disebut dengan *freelance* adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan.
2. Pekerja Kontrak, seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis.
3. Pekerja Tetap, seorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.

Dari sekian banyak jenis dan tipe-tipe pekerjaan, tidak serta merta ketenagakerjaan Indonesia terlepas dari suatu masalah. Berikut ini adalah masalah yang jamak terjadi di Indonesia terkait ketenagakerjaan:

1. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja. Infrastruktur dan pengajar yang baik adalah kunci memajukan pendidikan, bukan seperti foto di atas Pendidikan/ pelatihan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang baik, Indonesia belum memiliki itu semua, karena itu masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang belum mampu menciptakan hasil produksi yang baik;
2. Jumlah Angkatan kerja yang Tidak Sebanding dengan Kesempatan Kerja. *Job fair* kerap diadakan untuk menarik para pencari lapangan pekerjaan Meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi oleh banyaknya lapangan kerja yang tersedia, menyebabkan beban tersendiri bagi sistem perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung akhirnya berakhir menjadi pengangguran;
3. Persebaran Kerja yang Tidak Merata. Jakarta dan pulau jawa masih menjadi fokus pembangunan Karena kebanyakan warga Indonesia masih berpikiran “Jawa Sentris” maka pembangunan dan pekerjaan terfokus di Jawa. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan dan belum maksimalnya pengembangan sumberdaya di daerah lain.
4. Pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan terkadang membuat perusahaan tidak memiliki pilihan selain memutuskan tenaga kerjanya. Ditambah dengan sempitnya lapangan pekerjaan membuat tenaga kerja menganggur dan mengurangi potensi ekonomi.[[21]](#footnote-21)
5. Tenaga Kerja Luar Negeri

Salah satu Tenaga Kerja Luar Negeri adalah TKI. Tenga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari istilah tenaga kerja, kemudian diberi tambahan belakang dengan kalimat Indonesia yang menunjukkan kata arti khusus yaitu tenaga kerja Indonesia. Sementara itu menurut UU No. 13 Tahun 2013 pasal 1 ayat (2), Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran menurut Philipus adalah buruh yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah dilibatkan dalam kegiatan pengupah di negara dimana ia tidak menjadi warga negaranya, baik yang berangkat lewat badan penyelenggara maupun tidak, baik yang berdokumen maupun tidak.[[22]](#footnote-22)

Hak- hak dan kewajiban para tenaga kerja didalam ruang lingkup Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tediri dari:

1. Hak-hak para tenaga kerja.

Pasal 6 “setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Pasal 11 “setiap tenaga kerja/buruh berhak untuk memperoleh dan/atau menigkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.”

Pasal 12 ayat (3) “setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.”

Pasal 18 “Tenaga kerja boleh memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat kerja.”

Pasal 23 “tenaga kerja yang telah mengikuti pemagangan berhak atas pengakuan kuaifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”

Pasal 31 “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam maupun diluar negeri.”

Pasal 78 ayat (2) “pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada pasa 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.”

Pasal 86 ayat (1) “setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) Keselamatan dan kesehatan kerja; b)Moral dan kesusilaan; dan c)Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Pasal 88 “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 90 “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”

Pasal 99 ayat (1) “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja.”

Pasal 104 ayat (1) “setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”

Pasal 137 “mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai dengan gagalnya perundingan.

1. Kewajiban para tenaga kerja.

Pasal 102 ayat (2) “dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungus menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.”

Pasal 126 ayat (1) “pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.”

Pasa 136 ayat (1) “penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 140 ayat (1) “sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan.[[23]](#footnote-23)

## Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia.

1. Penegertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide- ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide- ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[[24]](#footnote-24)

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai- nilai terjabarkan didalam kaidah- kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.[[25]](#footnote-25)

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang- Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[[26]](#footnote-26)

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.[[27]](#footnote-27)

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.**[[28]](#footnote-28)**

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan- pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan- pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai- nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.[[29]](#footnote-29)

1. Unsur – Unsur Dalam Penegakan Hukum.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.[[30]](#footnote-30) Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum *(rechtssicherheit)* : Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat *(zweckmassigkeit)* : Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan *(gerechtigkeit)* : Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda- bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.[[31]](#footnote-31)
4. Pelaksanaan Penegakan Hukum.

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor dan Tahap Pelaksanaan guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:
2. Faktor Hukum. Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.[[32]](#footnote-32)
3. Faktor Penegak Hukum. Fungsi hukum, sikap, dan kepribadian aparat serta petugas penegak hukum memiliki peranan yang penting. Jika suatu peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah sikap atau kepribadian penegak hukum.
4. Faktor Sarana dan Fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.[[33]](#footnote-33)
5. Faktor Masyarakat. Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.[[34]](#footnote-34)
6. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuahan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.[[35]](#footnote-35)
7. Tahap- Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.[[36]](#footnote-36)

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.[[37]](#footnote-37)

1. Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah,* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69. [↑](#footnote-ref-2)
3. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm.97. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Wahid dan M. Labib(eds), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13. [↑](#footnote-ref-4)
5. P.A.F. Lamintang dan franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurkusuma Wardani, “*Trafficking* Perempuan dan Anak”, *Jurnal Ilmiah,* volume 2, Nomor 9, Juli, 2019, hlm.33. [↑](#footnote-ref-6)
7. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana,* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, hlm.12. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*. hlm 25. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok:Sinar Grafika, 2004, hlm 21. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid,* hlm.12. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mudzakkir*,Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan),* Jakarta:Citra Cipta, 2008, hlm. 13-14. [↑](#footnote-ref-12)
13. Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan.* Jakarta:Sinar Grafika, 2016, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Bandung:PT. Citra Adiry Bakti, 2014, hlm.4. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia,* Mataram :Prenadamedia Group, 2019, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zaeni Asyihadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,* Jakarta:PT.Rajagrafindo persada, 2013, hlm.39. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* Hlm. 45-46. [↑](#footnote-ref-18)
19. Eko Wahyudi, *loc.cit.,* hlm. 15-17. [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia.* Bandung:PT. Citra
Aditya Bakti, 2010, hal. 7-8 [↑](#footnote-ref-20)
21. ###  Admin Disnaker, Jenis-Jenis Tenaga Kerja dan Permasalahannya, <https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-tenaga-kerja-dan-permasalahannya-32>, diakses pada tanggal 21 juni 2022 pukul 20.17 WIB.

 [↑](#footnote-ref-21)
22. Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus,* Yogyakarta: New Elmatera, 2018, hlm. 153. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja,* Jakarta:Rineka Cipta, 2000, hal. 67-80. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nevey Varida Ariani “Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia“, *Jurnal Penelitian Hukum the Jure,*  Volume 18, Nomor 1, Maret, 2018, Maret, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-24)
25. Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan,* Solo:Jurisprudence, Volume 2, Nomor 1, September, 2010, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-25)
26. Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2009, hal 25. [↑](#footnote-ref-26)
27. Arief Barda Nawawi, “Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI”, *Jurnal Hukum Undip*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-27)
28. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, <http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 13.45 WIB). [↑](#footnote-ref-28)
29. Arief Barda Nawawi, *loc.cit.,* hlm.6 [↑](#footnote-ref-29)
30. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal.145. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid,* hlm. 147. [↑](#footnote-ref-31)
32. Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2004, hal 13. [↑](#footnote-ref-32)
33. Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali, Cetakan ke 16, 2019, hlm.42. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia(Edisi Revisi),* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hal 78 [↑](#footnote-ref-34)
35. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar(edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Persada. 2015, hal 178. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana,* Jakarta:*Rineka Cipta,* 2017, hlm. 157. [↑](#footnote-ref-36)
37. *ibid* [↑](#footnote-ref-37)